
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA BAGI MONTIR (Studi Kasus Di Bengkel Mobil Berkah Motor Sragen)

Oleh

Nur Fikih Anas Rohkim¹, Yudhi Widyo Armono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: fikihanas157@gmail.com

Article History:

Received: 01-05-2023

Revised: 11-05-2023

Accepted: 24-05-2023

Keywords:

Keselamatan Kerja,
Perlindungan
Hukum, Ketenaga
Kerjaan

Abstract: *Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ketengakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. penelitian mempunyai tujuan Untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan kerja montir bengkel mobil berkah motor di Sragen. Untuk mengetahui tinjauan hukum menurut undang-undang No.13 tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan montir bengkel mobil berkah motor di Sragen. rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana sistem jaminan keselamatan kerja Montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?, Bagaimana tinjauan hukum menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan kerja montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengamati hasil dari perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Mobil Berkah Motor di Kabupaten Sragen melakukan wawancara pada tanggal 3 Mei 2023. Hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Montir Dalam pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Wujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir dalam sistem ketenagakerjaan tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha atau majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum*

ketenagakerjaan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dari pekerja atau buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Jaminan terhadap karyawan adalah salah satu tujuan yang harus dicapai dalam dunia usaha baik itu pengusaha, maupun pekerja itu sendiri. Dan ini sesuai dengan pemikiran-pemikiran dunia yang menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan manusiadalam bekerja. Suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, yaitu dengan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehatserta memenuhi semua kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun di luar hubungan kerja¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya. Baik dari mulai pekerja itu diterima sebagai pekerja sampai dengan penempatan dan pada masa pekerja melaksanakan pekerjaan di Perusahaan. Namun hal demikian sering tidak terelealisasi di dalam kehidupan, masih ada beberapa pengusaha yang mengabaikan akan hak-hak dari tenaga kerjanya yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.²

Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa rasa aman dalam menjalankan tugas masih menjadi dambaan bagi pekerja. Yaitu: curahan bahan yang dapat menyebarkan partikel-partikel dari bahan industri yang menyebabkan sakit, pencemaran lingkungan oleh limbah industri pengolahan yang dapat mengganggukeamanan dan kenyamanan pekerja.³

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya meliputi hal mengenai pengupahan yang tertera pada Pasal 88 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴ Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu

¹ Zainal Asikin, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.1.

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³ Basir Barthos, 2012 *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 154.

⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kedudukan antara pekerja dan pengusaha tidak sama dan tidak seimbang.⁵

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan maka penulis tertarik dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari ada sedikit perbedaan antara teori dengan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dimana pengusaha derajatnya lebih tinggi dari pada tenaga kerja dikarenakan pengusaha dianggap orang yang lebih kuat karena yang memiliki usaha dan Mengingat kemungkinan risiko yang sangat tinggi terhadap para karyawan. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh montir bengkel mobil berkah motor Sragen.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem jaminan keselamatan kerja Montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?
- b. Bagaimana tinjauan hukum menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan kerja montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin di capai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan kerja montir bengkel mobil berkah motor di Sragen.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum menurut undang-undang No.13 tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan montir bengkel mobil berkah motor di Sragen.

Manfaat Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan dari hasil secara sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang sedang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum menurut undang-undang tentang jaminan keselamatan kerja. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir bengkel mobil berkah motor di Sragen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.⁶

⁵ Fenny Natalia Khoe, 2013, *Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Imiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 , 3.

⁶ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Bandung: Alfabeta, hlm.13.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, sesuai dengan judul maka penelitian dilakukan di Bengkel Mobil Berkah Motor di Kabupaten Sragen.

Jenis Sumber Data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti melakukan wawancara.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai montir, pengusaha, konsumendan mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran. Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi yaitu: pelaksanaan kegiatan keseharian di Bengkel Mobil Berkah Motor di Kabupaten Sragen.

b. Wawancara

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Montir dan pemilik Bengkel Mobil Berkah Motor di Kabupaten Sragen.

Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara disajikan atau dijelaskan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jaminan adalah hal (perbuatan) menjamin. Jaminan hukum untuk memberikan perlindungan atau memberi jaminan hak seseorang untuk keselamatan dan terhindar dari mara bahaya. Jadi jaminan dalam pembahasan skripsi ini adalah sesuatu yang dapat melindungi seseorang (karyawan atau pekerja) dari risiko kerja berdasarkan kaidah dan norma serta segala aturan-aturan

⁷ Nazir, Metode Penelitian, 194.

hukum yang berlaku terhadap pekerjaan yang menderita akibat suatu kejadian atau insiden yang merugikannya.⁸

Montir adalah setiap orang yang pekerjaannya membongkar, memasang, dan memperbaiki mesin kendaraan bermotor yang rusak. Adapun sepehaman masyarakat dalam sehari-hari montir disebut juga mekanik.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud pekerja atau buruh adalah "Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Sehingga dari pengertian ini dapat diketahui adanya pihak yang memberikan upah atau imbalan terhadap pekerja yakni pengusaha atau pemberi kerja.

Pengertian maksud dari pasal 86 ayat 1 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja dalam memperoleh rasa aman ketika melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan keselamatannya.¹⁰

Tenaga Kerja harus memperoleh perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan perlindungan untuk dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktifitas. Karna pada dasarnya keselamatan kerja adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan dapat lebih terjamin.

Kesehatan dan Keselamatan fisik dan mental tenaga kerja adalah hal yang utama. Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan dan keselamatan. Pertimbangan tradisional atas keselamatan kerja terfokus pada mengurangi atau menghapuskan kecelakaan kerja.

Landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja antara lain adalah dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Keselamatan dan kesehatan kerja

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, hlm.830.

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia Surabaya*: PT Bina Ilmu, Surabaya.

¹⁰ Zainal Asikin, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.97.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Sistem Jaminan Keselamatan Kerja Montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen**

Keselamatan kerja bagi montir atau karyawan bengkel sangat diperlukan agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan yang ada dibengkel. Sesuai dengan undang-undang No.14, Tahun 1969 tentang : Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, disebutkan bahwa "Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia, moral dan agama. Kemudian menurut UU No.1 Tahun 70 tahun, mengatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian menurut ILO (*International Labour Organisation*) fungsi kesehatan adalah : melindungi pekerja terhadap kesehatan yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan baik fisik maupun mental serta menyadari kewajiban terhadap pekerjaannya.

Hal-hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan saat bekerja yaitu budaya kerja tidak tahu, tidak peduli dan masa bodoh, cara kerja salah, dan tidak sanggup melaksanakan tindakan K3 harus dihindari jauh-jauh. Sebaliknya yang harus didekati adalah budaya kebersihan, dan budaya disiplin SOP. Salah satu yang bisa dilakukan antara lain: melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat rusak, memperhatikan peletakan alat sewaktu kerja, pengaturan posisi badan/indera ; tangan, mata, telinga, kaki hidung dan sebagainya.¹¹

Dalam pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu *Veiligheids Reglement*, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik.

¹¹ Ike Kusdyah Rachmawati, *Majemen Sumberdaya Manusia*, 180-181.

Pencegahan Kecelakaan Kerja di bengkel mobil Berkah Motor di Sragen K3 sangatlah penting untuk menunjang suatu perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan karyawan. Maka dari itu, K3 harus benar-benar diterapkan dan diaplikasikan di dalam suatu perusahaan, dalam penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai bagaimana pencegahan secara legalitas untuk menanggulangi pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan batu alam. Maka dari itu penulis merumuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut mengenai K3 yang tidak dijalankan sesuai aturan. Penyebab kecelakaan kerja yang terbesar adalah faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja sendiri terutama dalam melaksanakan berbagai peraturan perundangan. Masih banyak pengusaha yang menganggap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja kurang bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan dan hanya menambah biaya belaka. Sikap seperti ini mengakibatkan timbulkan acuh tak acuh, dapat menurunkan produktivitas kerja, kenyamanan dan rasa aman dalam bekerja.¹²

Regulasi Perlindungan Hukum Montir Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Wujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir dalam sistem ketenagakerjaan tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha atau majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dari pekerja atau buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa negara hadir dalam hal pemenuhan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bidang ketenagakerjaan, sebagai proses untuk memenuhi dan mencapai cita pembangunan nasional yakni masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata materil maupun spiritualnya sebagai wujud dari nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pemilik bengkel Berkah motor kabupaten Sragen dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya selalu berusaha untuk membuat montir ketika bekerja merasa aman dan nyaman dengan apa yang telah disediakan di bengkel ini. "Untuk pelaksanaannya saya selaku pemilik bengkel selalu berusaha agar montir aman ketika bekerja, sejauh ini apa yang menjadi kewajiban saya untuk membuat mereka aman ketika bekerja insyaallah diterima dengan baik dan berjalan dengan lancar ketika proses pelayanan jasa service mobil. Ketika dalam pelaksanaannya ya tidak ada mengenai adanya perlakuan yang membuat montir saya merasa tidak aman dalam bekerja, menurut saya sudah berjalan dengan lancar sejauh sampai saat ini mas"¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan montir Bengkel Mobil Berkah Motor

¹² Hasil Wawancara Pemilik Bengkel Mobil Berkah Motor Dwi Riyanto di Sragen pada Tanggal 3 Mei 2023.

¹³ Dwi Riyanto, *Wawancara*, Sragen 3 Mei 2023

Kabupaten Sragen yang mereka alami selama bekerja dalam jasa services mobil tidak ada hal yang membuat mereka merasa diperlakukan tidak sesuai dengan moral dan kesusilaan, perlakuan pemilik bengkel terhadap montirnya sudah berusaha untuk tidak memperlakukan pekerja hanya sebatas penghasil keuntungan bagi dirinya sendirinya, tetapi juga harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta norma yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hal itu sulit untuk dilakukan dan di dapatkan dalam dunia kerja pada zaman saat ini.

KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dari pekerja atau buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi Montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen sudah berupaya melakukan yang terbaik untuk keselamatan terhadap pekerjanya khususnya montir dengan menyediakan alat bantu kerja yang berupaya untuk menjaga keselamatan dari tenaga kerjanya.

Saran

Demi mewujudkannya perlindungan hukum bagi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka yang harus diperhatikan menurut penulis sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah, sebaiknya turun langsung untuk melihat situasi yang terjadi di lapangan mengenai dunia ketenagakerjaan agar mengetahui apakah para pelaku usaha sudah melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bagi pekerja, sebaiknya sebelum melakukan hubungan kerja hendaknya memperhatikan perjanjian kerja agar haknya dapat terpenuhi sesuai perjanjian kerjanya dan melakukan pemenuhan kewajiban dari kontrak kerja.
- c. Bagi pengusaha, seharusnya memberikan fasilitas yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [2] Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [3] Anizar, 2009. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [4] Arikunto, Suharsini, 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Asikin, Zainal, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [6] Barthos, Basir, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [7] Basir Barthos, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta:

- Bumi Aksara.
- [8] Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia.
- [9] Kartosapoetra, 2008, *Hukum Perburuan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Dunia Askara.
- [10] Lalu Husni, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [11] Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- [12] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Ike Kusdyah Rachmawati, *Majemen Sumberdaya Manusia*, 180-181. Surabaya.
- [13] Robert L. Mathis John H. Jackson, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Human Resource Management (terj. Jimmy Sadeli)*, Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Soedarjati, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
- [15] Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Bandung: Alfabeta.
- [16] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka.
- [17] Veithzal Rivai, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 792.
- [18] Veithzal Rivai, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [19] Zainal Asikin, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- [20] Zainal Asikin, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [21] Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- [22] Undang-undang Dasar 1945.
- [23] Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- [24] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- [25] Fenny Natalia Khoe, 2013, *Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1, 3.
- [26] Najib Amrullah, Sutrisno, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Montir di Bengkel Fallen Moto Situbondo Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Syariah, IAIN Jember, Volume.1 No.2.
- [27] Natalia Dewi, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia, Suatu Studi Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soederman, Purwokerto.
- [28] Safi, 2011, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.
- [29] Kusuma Dwi, Wrdani, 2013, *Pengaruh Sikap Pengetahuan Keselamatan Kerja dan Iklim Keselamatan Kerja Terhadap Perilaku Keselamatan pada Karyawan Produksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Skripsi*, Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, Malang.

- [30] Munir Misbach, 2014. *Analisa Performance Atribut Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan*, Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan.
- [31] Natalia Dewi, 2013. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Studi Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Out Sourcing)*, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum, Purwokerto.
- [32] <http://124vl.Wordpress.com/2011/01/21/Kesehatan-dan-Keselamatan-kerja/> diakses Pada tanggal 7 April 2023.
- [33] <Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum//> diakses pada tanggal 6 April 2023.
- [34] <https://www.google.co.id/pdf+skripsi+jaminan+kerja+karyawan+dalam+hukum+islam+dan+undang+undang//> diakses pada Tanggal 28 April 2023.
- [35] <http://www.sistinmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/alatpelindung-diri-apd.html> diakses pada Tanggal 4 Mei 2023

Wawancara

- [36] Dwi Riyanto, Pemilik Bengkel Mobil Berkah Motor, Pada Tanggal 3 Mei 2023 di Kabupaten Sragen.
- [37] Muhammad Fiki, Montir Bengkel Mobil Berkah Motor, Pada Tanggal 4 Mei 2023 di Kabupaten Sragen.